

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 474 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENERTIBAN PELABUHAN LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan negara khususnya berkaitan dengan kegiatan penyelundupan melalui aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan, perlu dilakukan pengawasan melalui penertiban kegiatan di pelabuhan liar yang tidak memiliki izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Penertiban Pelabuhan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 965);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM PENERTIBAN PELABUHAN LIAR.

PERTAMA : Membentuk Tim Penertiban Pelabuhan Liar yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
memberikan arahan kepada Tim Pelaksana berupa saran dan masukan kegiatan penertiban pelabuhan liar.

2. Tim ...

2. Tim Pelaksana

a. Ketua

- 1) mengkoordinasikan seluruh unsur Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penertiban pelabuhan liar;
- 2) melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi pemerintah terkait, pelaku usaha, dan pengguna jasa di bidang kepelabuhanan;
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- 4) membentuk struktur organisasi dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana; dan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

b. Wakil Ketua

- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan;
- 2) menggantikan Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
- 3) menjalankan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua.

c. Sekretaris

- 1) memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang kegiatan Tim Pelaksana;
- 2) memfasilitasi dan mengikuti setiap kegiatan rapat atau pertemuan Tim Pelaksana;

3) melaksanakan ...

- 3) melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat pembahasan yang dilakukan; dan
- 4) menyiapkan laporan Ketua Tim Pelaksana secara berkala atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah.

d. Anggota

- 1) melaksanakan kegiatan perencanaan, bentuk monitoring dan evaluasi penertiban pelabuhan liar;
- 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penertiban pelabuhan liar;
- 3) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala; dan
- 4) memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana.

3. Sekretariat

memberikan dukungan administrasi, informasi dan layanan lainnya yang diperlukan Tim Pelaksana.

KETIGA : Seluruh biaya kegiatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada DIPA Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Masa kerja keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 474 TAHUN 2016
TENTANG TIM PENERTIBAN PELABUHAN LIAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERTIBAN PELABUHAN LIAR

1. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
Wakil Ketua : Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan
Anggota : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan, Kementerian Perhubungan.

2. TIM PELAKSANA

- Ketua : M. Atok Urrahman, SE, MM
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga
Wakil Ketua : Brigjen Purn. Fakhruddin, SE, MBA
Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keamanan
Sekretaris : Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Anggota : 1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Sub direktorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Sub direktorat Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

6. Kepala Sub direktorat Pengerukan dan Reklamasi, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Kepala Sub direktorat Pemanduan dan Penundaan Kapal, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Kepala Sub direktorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Kepala Sub direktorat Angkutan Laut Dalam Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Kepala Sub direktorat Angkutan Laut Luar Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Kepala Sub direktorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Kepala Sub direktorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Kepala Sub direktorat Patroli dan Pengamanan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Kepala Subdirektorat Penegakkan Hukum, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
15. Kepala Sub direktorat Tertib Berlayar, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
16. Kepala Seksi Tatanan Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
17. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
18. Kepala Seksi Perancangan Teknik Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
19. Kepala Seksi Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;

20. Kepala Seksi Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi, Direktorat Kepelabuhanan;
21. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi, Direktorat Kepelabuhanan;
22. Kepala Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu, Direktorat Kepelabuhanan;
23. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Pemanduan dan Penundaan Kapal, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan, Direktorat Kepelabuhanan;
24. Kepala Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
25. Kepala Seksi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan, Direktorat Kepelabuhanan.

3. SEKRETARIAT :
1. Weni Indah Sari - Direktorat Kepelabuhanan
 2. Hadi S. Arif - Direktorat Kepelabuhanan
 3. Kuncoro Wijayanto - Direktorat Kepelabuhanan
 4. Amirul Mukminin - Direktorat Kepelabuhanan
 5. Andi Hardianto - Direktorat Kepelabuhanan
 6. Taufik Nugraha - Direktorat Kepelabuhanan
 7. Ram Agustina - Direktorat Kepelabuhanan
 8. Tutik Herawati - Direktorat Kepelabuhanan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001